ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili. (Studi Kasus Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya). Rumusan masalah adalah: Bagaimana kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya? Bagaimana analisa hukum islam terhadap tindakan wali mujbir menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili studi kasus daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 kelurahan Gubeng kecamatan Gubeng Kota Surabaya?

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas yang datanya bersumber dari lapangan, dengan teknik interviu, observasi, dan dokumentasi terkait dengan tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili, kemudian di analisis dengan menggunakan teori analisis hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya terjadi saat usia kehamilan si wanita menginjak usia lima bulan, sedang mereka baru menjalin pacaran masih berusia satu tahun. Hasil analisis hukum Islam terkait dalam kasus ini dalam KHI Kawin Hamil Pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Mazhab Syafi'i menetapkan, wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina atau (walaupun dengan benda lain) hukumnya sama seperti janda. Berbeda dengan jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang telah kehilangan perawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi. Imam Hanbali dan Imam Maliki berpendapat bahwa Hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang mezinainya, terlebih lagi dengan laki-laki yang mezinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina dan harus *istibra'* (pengosongan rahim).

Kepada Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Gubeng beserta staffnya lebih memperhatikan dalam praktik pelaksanaan nikah dan menghindari yang terkait dalam hal-hal pihak yang berkepentingan lain dalam permasalahan masyarakat yang terjadi saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id